

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tanggung jawab yang di laksanakan oleh Pemerintah baik di Sentral, Distrik, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah salah satunya ialah memberikan suatu jasa sipil dari bentuk bantuan pelayanan, produk rakyat sipil maupun servis rakyat sipil, untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memenuhi kebutuhan rakyat sipil.<sup>1</sup> upaya pemenuhan kebutuhan rakyat sipil yang dilakukan oleh negara dengan cara penyelenggaraan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan hak-hak sipil warga negaranya yang di selenggarakan oleh instansi pemerintah. Hak yang paling utama warga negara sipil ialah hak untuk mendapatkan dokumen administrasi kependudukan, hal tersebut merupakan program pemerintah untuk mengetahui jumlah masyarakatnya yang berada di dalam suatu wilayah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat 1, “administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan\\_publik](https://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_publik), diakses tanggal 14 Juni 2019

pembangunan sektor lainnya”.<sup>2</sup> Penerbitan dokumen administrasi kependudukan dibuat dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk menerbitkannya. Dalam penerbitan dokumen administrasi kependudukan tersebut tidak lepas dari adanya suatu kesalahan pengetikan huruf maupun angka, hal tersebut terbukti dengan terdapat banyak perkara perdata permohonan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Batam. Berdasarkan jumlah data permohonan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Batam, (selanjutnya disebut PN Batam Kelas 1A) dalam kurun waktu Februari 2019 sampai dengan April 2019 tercatat sebanyak 468 (empat ratus enam puluh delapan) permohonan yang telah di daftarkan ke PN Batam Kelas 1A, dengan rincian sebagai berikut:

1. Permohonan Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran tercatat dengan jumlah 382 (tiga ratus delapan puluh dua).
2. Permohonan Lain-lain tercatat dengan jumlah 86 (delapan puluh enam).

Bahwa permohonan yang mencakup kategori perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran yaitu, seperti:

- a. Kesalahan pengetikan nama atau penggantian nama
- b. Kesalahan pengetikan tempat, tanggal dan tahun lahir
- c. Kesalahan penulisan nama orang tua
- d. Nomor urut anak, dan

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*, UU No. 23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013, Ps.1 ayat (1)



- e. jenis kelamin.

Sedangkan permohonan yang mencakup kategori lain-lain yaitu, seperti:

- a. Pengesahan anak
- b. Pengesahan perkawinan
- c. Pengangkatan anak
- d. Pernerbitan akta kematian
- e. Wali anak dan izin jual
- f. Hak asuh anak
- g. Pengesahan RUPS, dan
- h. Pembubaran badan hukum (PT)

Dari jumlah data permohonan yang telah didaftarkan ke PN Batam Kelas

1A yang paling banyak adalah data Permohonan Perbaikan Kesalahan dalam Akta Lahir yang memuat tentang kesalahan pengetikan seperti : nama, tempat, tanggal dan tahun lahir, jenis kelamin, nomor urut anak, dan nama orang tua.

oleh karena itu terdapat banyaknya permohonan pengajuan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran ke PN Batam Kelas 1A.

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-Undang No.

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur perubahan nama yaitu, “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”<sup>3</sup>. berdasarkan aturan tersebut jika

---

<sup>3</sup> Ibid

terdapat kesalahan pengetikan identitas diri dapat diajukan ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan data jumlah permohonan tersebut diatas, diketahui bahwa banyaknya kesalahan dalam penerbitan dokumen administrasi kependudukan, sehingga untuk memperbaiki atau melakukan perubahan pada dokumen administrasi tersebut haruslah berdasarkan penetapan pengadilan. Dengan adanya penetapan pengadilan tersebut pejabat yang berwenang dalam membuat dan menerbitkan dokumen tersebut dapat mempebaikinya.

Masyarakat dalam mengajukan permohonan ke PN Batam Kelas 1A sering terjadi kebingungan mengingat masyarakat tersebut merupakan masyarakat yang awam dengan hukum dan tidak mengerti bagaimana harus membuat surat permohonan tersebut. Untuk itu masyarakat sangat membutuhkan pedoman dalam pembuatan permohonan tersebut, sehingga pemohon dapat membuat permohonan tersebut sendiri dengan mudahnya karena adanya pedoman dalam pembuatannya.

Hakim dalam memeriksa perkara voluntair bersifat pasif, sebagaimana asas hukum perdata yang menyatakan hakim pasif, berbeda halnya dengan asas hukum pidana yang menyatakan hakim aktif. Karena permohonan merupakan perkara voluntair sehingga hakim dalam memeriksa perkara hanya berdasarkan yang dimohonkan oleh pemohon tersebut serta bukti-bukti pendukung atas permohonannya yang dilampirkan.



Hakim dalam mengadili mengeluarkan suatu produk hukum yang disebut dengan putusan akhir, yang dimana ada 3 jenis putusan akhir yaitu:<sup>4</sup>

- a. Putusan Condemnatoir, yaitu putusan yang mengandung hukuman bagi orang atau pihak yang dikalahkan. Contohnya: “Menghukum Tergugat untuk melunasi hutangnya sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, yang dibayarkan secara lunas semenjak putusan ini dibacakan”.
- b. Putusan Constitutif, yaitu putusan yang mengakhiri suatu hubungan yang terjalin diantara dua individu yang berbeda sehingga menimbulkan kedudukan hukum yang baru. Contohnya: “Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Budha pada tanggal 15 Agustus 2006 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 25 Agustus 2006, dengan Nomor : 3036-KW-31082006-0005 putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya”.
- c. Putusan Declaratoir, yaitu putusan yang digunakan untuk perkara perdata permohonan untuk membuktikan keadaan hukum tersebut benar adanya. Contohnya: “Menyatakan identitas pemohon yang benar adalah bernama Esy lin, lahir di Batam, tanggal 15 September 1995”. untuk mempertegas kedudukan suatu hukum tersebut.

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed. 8, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 231.

Untuk perkara voluntair produk hukum yang dikeluarkan merupakan putusan deklaratoir yang menegaskan suatu keadaan hukum tersebut dan putusan akhir yang dikeluarkan berupa suatu penetapan. Karena perkara voluntair tidak ada sengketa, sehingga jika terdapat perbedaan antara posita dengan petitum dalam permohonan yang diajukan tersebut hakim bisa menolak permohonan tersebut karena tidak bersesuaian, dan jika hakim menolak permohonan tersebut maka permohonan tersebut tidak dapat didaftarkan kembali.

Oleh karena itu, penulis ingin memberikan pedoman format pembuatan permohonan mengenai perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran, agar masyarakat dapat membuat surat permohonan tersebut sendiri. Karena berdasarkan jumlah data permohonan yang diajukan ke PN Batam Kelas 1A permohonan mengenai perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran yang paling banyak diajukan, untuk itu penulis ingin membantu masyarakat dalam menyusun permohonannya yang akan diajukan ke PN Batam Kelas 1A.

## **B. Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang diatas dan karena suatu kebutuhan masyarakat awam dan tidak paham hukum sehingga penulis berinisiatif untuk memberikan format pembuatan surat permohonan tentang perbaikan kesalahan yang terdapat pada dokumen akta kelahiran yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan pemohon.



### **C. Tujuan Proyek**

Pelaksanaan kerja praktek di PN Batam Kelas 1A bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa lebih dalam bagaimana pembuatan surat permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran yang efektif dan efisien sesuai metode dan proses pemeriksaan perkara permohonan di PN Batam Kelas 1A.

### **D. Luaran Proyek**

Luaran proyek ini dimaksud untuk memberikan uluran tangan dalam bentuk kebaikan dengan membuat format permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran, dan membantu mengecek kelengkapan surat-surat yang dijadikan sebagai alat bukti yang nantinya akan diajukan dalam persidangan.

### **E. Manfaat Proyek**

Manfaat yang akan di peroleh PN Batam Kelas 1A terhadap Pelaksanaan Kerja Praktek ini, sebagai berikut:

1. Memudahkan Hakim memeriksa perkara dan memutuskannya.
2. Memberikan informasi dan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat membuat permohonannya sendiri.
3. Memberikan gambaran umum mengenai format permohonan yang diajukan ke PN Batam Kelas 1A dan dapat dijadikan sebagai panduan pembuatan permohonan yang baik dan benar.

4. Menerapkan ilmu yang didapat penulis pada saat di bangku perkuliahan dan menerapkannya di lapangan kerja, serta penulis juga mendapatkan ilmu baru selama melaksanakan kerja praktek tersebut di PN Batam Kelas 1A.